



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Darwis, S.E Bin Muh. Daud, NIK. 7471102605970001, Kolaka, tanggal lahir 01 Mei 1970 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Rosnawati, SE, M.Si Binti Abd. Razak Nuhun, NIK. 7471105509770001, Lawey, tanggal 25 September 1977/umur 46, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S2, tempat kediaman di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **MUAMAR LASIPA, SH, MH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Manunggal BTN Wirabuana L2 No. 23 dengan domisili elektronik arniperiana29@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 33/SK/2023/PA.Rmb tanggal 14 Desember 2023; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Rmb., pada tanggal 14 Desember 2023 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Razak Nuhun yang kemudian ayah kandung Pemohon II sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Nasution dan Sukri Daud dengan mas kawin berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Luru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikarunai keturunan bernama :

- Nur Bintang Perdani Binti Darwis lahir tanggal 02 Februari 2007
- Sultan Amirul Haq Bin Darwis Lahir tanggal 10 Februari 2013;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 April 2006 di Kelurahan Luru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana;

8. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Luru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah Selatan, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rumbia Tengah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Darwis, SE Bin Muh. Daud** dengan Pemohon II **Rosnawati, SE., M.Si Binti ABD. RAZAK NUHUN** yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2006 Kelurahan Luru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sukri Daud, S.IP bin Muh.Daud**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Pasir Putih Blok C Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai adik kandung saksi dan Pemohon II saksi kenal sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 25 April 2006 di rumah Pemohon I di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali nikah Pemohon II sendiri yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Razak Nuhun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nasution dan saksi sendiri (Sukri Daud);
- Bahwa Mas kawinnya Berupa 30 (tiga puluh) Pohon Kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan Keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan keperluan pengurusan administrasi P3K Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada KUA setempat;

2. Sauba bin Lakabolosi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mawar Kec Mataoleo Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 25 April 2006 di rumah Pemohon I di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali nikah Pemohon II sendiri yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Razak Nuhun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nasution dan Sukri Daud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 30 (tiga puluh) buah Pohon Kelapa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada KUA setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II, Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan juga oleh Termohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam masing-masing surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, pada tanggal 25 April 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pak Abd. Razak Nuhun dan ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nasution dan Sukri Daud, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Sukri Daud, S.IP bin Muh.Daud dan Sauba bin Lakabolosi, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 April 2006 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pak Abd. Razak Nuhun, dan ayah Pemohon II yang melakukan ijab Kabul dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nasution dan Sukri Daud;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



dibuktikan atau setidaknya tidak diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Darwis, S.E Bin Muh. Daud**) dan Pemohon II (**Rosnawati, S.E.,M.Si Binti Abd. Razak Nuhun**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Rumbia Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445Hijriyah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H dan Ulfi Azizah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rizky Febriana AL, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb



Harmoko Lestaluhu, S.H.I,M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Ulfi Azizah, S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Febriana AL, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2023/PA.Rmb